



P U T U S A N

Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGGT, lahir di Kendal, tanggal 20 Agustus 1984 (umur 39 tahun), perempuan, beragama Islam, WNI, pekerjaan mengurus rumah tangga, N.I.K : 3324196008840003, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Magangan, RT. 002 / RW. 003, Desa Jatirejo, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS KUSUMO KRISTIANTO, S.H., dan KHOIRUL BASOR, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Sidomulyo, RT. 006/RW. 001, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023. Selanjutnya, disebut sebagai *Penggugat*;

Melawan:

TGGT, lahir di Kendal, tanggal 6 Maret 1987 (umur 36 tahun), laki-laki, beragama Islam, WNI, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di di Jl. Sidodadi Gg. Bumi Daya (Pabrik Tahu Pak Dul), RT. 006/ RW. 010, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 30 November 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2008 M. *Penggugat* telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan *Tergugat* yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor: 152/12/VIII/2008 tertanggal 10 Agustus 2008.
2. Bahwa *Penggugat* sebelum menikah berstatus perawan, sedangkan *Tergugat* berstatus jejak, dan selama pernikahan tersebut antara *Penggugat* dengan *Tergugat* belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Tergugat* di Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, kemudian pada tahun 2017 membangun rumah di Desa Jatirejo, RT. 002/RW. 003, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut *Penggugat* dan *Tergugat* telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : M. NUR RIFKY MAULANA (lahir tanggal 11 Mei 2009), ALMIRA NOVITASARI (lahir tanggal 16 November 2013), dan NIZZA NUR AZIZAH (lahir tanggal 3 Juli 2020).
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 *Tergugat* merantau kota Pekanbaru, Riau, Sumatra, dan pulang pada bulan Agustus tahun 2022.
6. Bahwa semula rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* telah retak dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh *Tergugat* menjalin cinta dengan wanita idaman lain (WIL) bernama YOSHI, orang Sumatra, yang dikenal *Tergugat* selama merantau di Sumatra. Hal itu diketahui *Penggugat* karena *Tergugat* sering berkomunikasi dengan WIL tersebut. *Penggugat* sering memperingatkan *Tergugat* agar memutuskan hubungan

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.



dengan WIL tersebut namun tidak pernah digubris dan *Tergugat* tetap melanjutkan hubungannya dengan WIL tersebut.

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Agustus Tahun 2022, *Tergugat* akhirnya pergi meninggalkan *Penggugat* kemudian *Tergugat* kembali merantau ke Sumatra dan semenjak itu antara *Penggugat* dengan *Tergugat* telah berpisah rumah hingga sekarang selama \pm 1 tahun 3 bulan dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

8. Bahwa *Tergugat* terakhir datang ke rumah *Penggugat* pada tanggal 29 September 2023 hanya untuk menjenguk anak saja dan tidak ada upaya *Tergugat* untuk memperbaiki rumah tangga.

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan *Tergugat* sebagaimana tersebut di atas, *Penggugat* merasa sangat menderita lahir batin dan sekarang *Penggugat* sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahannya dengan *Tergugat*, maka untuk jalan yang terbaik *Penggugat* memutuskan untuk bercerai dengan *Tergugat*.

10. Bahwa atas dasar uraian di atas, kiranya gugatan cerai *Penggugat* telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa *Penggugat* sanggup untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, *Penggugat* mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai *Penggugat*;
2. Menjatuhkan *talak bain sughro Tergugat (TGGT)* terhadap *Penggugat (PGGT)*;
3. Membebankan biaya perkara kepada *Penggugat*.

Atau:

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Penggugat* yang telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022 disebabkan oleh *Tergugat* menjalin cinta dengan wanita idaman lain (WIL) bernama YOSHI, orang Sumatra; *Penggugat* sering mengingatkan *Tergugat* agar memutuskan hubungan dengan WIL tersebut, tetapi tidak pernah digubris oleh *Tergugat*, dan *Tergugat* tetap melanjutkan hubungannya dengan WIL tersebut.

Pertengkaran dan perselisihan tersebut terus-menerus terjadi hingga akhir bulan Agustus 2022. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Agustus 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Agustus 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022 disebabkan oleh *Tergugat* menjalin cinta dengan wanita idaman lain (WIL) bernama YOSHI, orang Sumatra; *Penggugat* sering mengingatkan *Tergugat* agar memutuskan hubungan dengan WIL tersebut, tetapi tidak pernah digubris oleh *Tergugat*, dan *Tergugat* tetap melanjutkan hubungannya dengan WIL tersebut.

Pertengkaran dan perselisihan tersebut terus-menerus terjadi hingga akhir bulan Agustus 2022. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Agustus 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Agustus 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Penggugat* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, *Penggugat* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, perkara ini diputus tanpa kehadiran *Tergugat* (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Penggugat* agar *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan";

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Arinya: "...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang meningkari (*Tergugat*)" (HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022 disebabkan oleh *Tergugat* menjalin cinta dengan wanita idaman lain (WIL) bernama YOSHI, orang Sumatra; *Penggugat* sering mengingatkan *Tergugat* agar memutuskan hubungan dengan WIL tersebut, tetapi tidak pernah digubris oleh *Tergugat*, dan *Tergugat* tetap melanjutkan hubungannya dengan WIL tersebut. Pertengkaran dan perselisihan tersebut terus-menerus terjadi hingga akhir bulan Agustus 2022. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Agustus 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Agustus 2022 hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022 disebabkan oleh *Tergugat* menjalin cinta dengan wanita idaman lain (WIL) bernama YOSHI, orang Sumatra; *Penggugat* sering mengingatkan *Tergugat* agar memutuskan hubungan dengan WIL tersebut, tetapi tidak pernah digubris oleh *Tergugat*, dan *Tergugat* tetap melanjutkan hubungannya dengan WIL tersebut. Pertengkaran dan perselisihan tersebut terus-menerus terjadi hingga akhir bulan Agustus 2022. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Agustus 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Agustus 2022 hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya. Selama *Penggugat*

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasan huruf f UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فاد اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الازاء مما لا يطاق**

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنه**

Artinya : "Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain";

dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzahib Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambil oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها
متي ثبتت له صحة دعواها**

Artinya: "Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih".

serta dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya".

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura *Tergugat* kepada *Penggugat*;

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat*.

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *Penggugat* dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (TGGT) terhadap *Penggugat* (PGGT);
4. Membebaskan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H.**, dan **Drs. H. MUFARIKIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh *Penggugat* secara elektronik dalam system informasi pengadilan e-court tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MUFARIKIN, S.H.

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp 82.000,00
- PNPB	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp227.000,00 (dua rartus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA Kdl.